

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri Sangatta yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11) SK KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 12) SK KMA RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 13) Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 14) Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 15) Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 17) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 18) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
- 19) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang

Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.

- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Sangatta melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil;

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat :
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/662986>

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Berdasarkan hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta terhadap 122 orang responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Sangatta yang berasal dari pegawai swasta, pegawai pemerintahan, dan lainnya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,98** atau masuk pada kategori “**Sangat Baik**”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.934**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3.992**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3.992**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.975**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3.992**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3.992**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3.959**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.967**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4.000**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4.000**

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

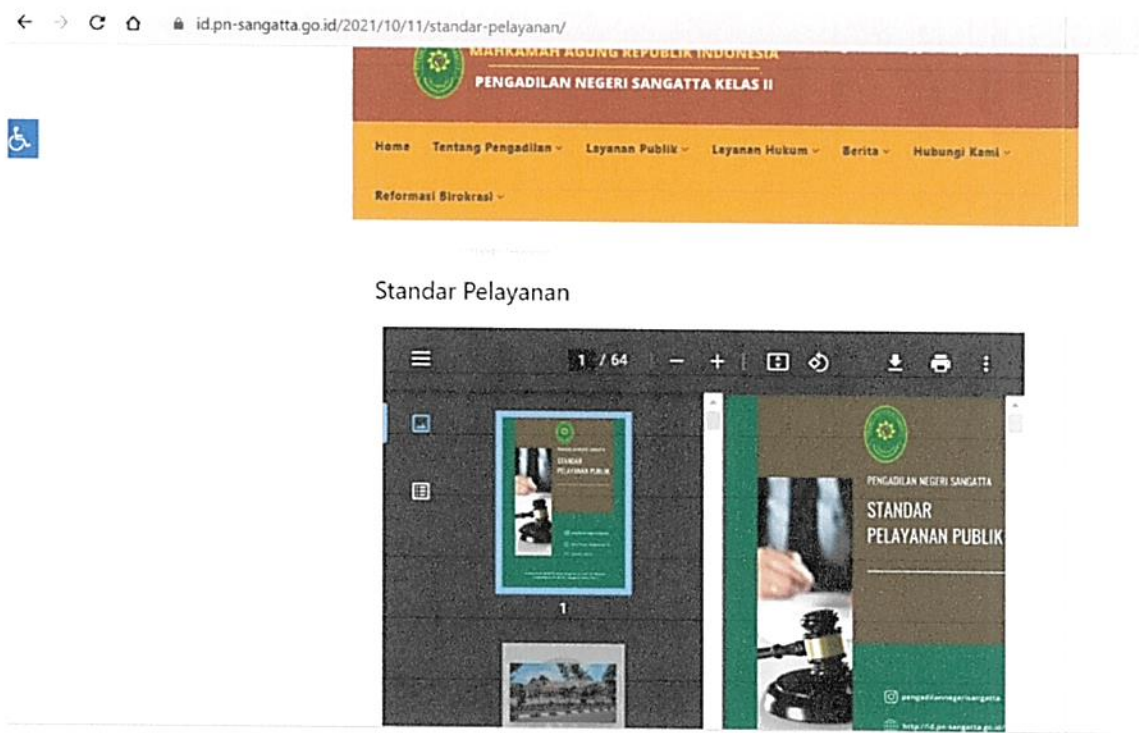
1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.934**
2. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3.959**
3. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.967**

Tindaklanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi peraturan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, menyembunyian, penghilangan terhadap peraturan yang ada. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan manipulasi peraturan adalah dengan memperkuat pengawasan dan melakukan pembinaan khusus seluruh petugas PTSP.

- Gambar Website yang menampilkan Standar Pelayanan



B. Indikator Transparansi Pembayaran

Pengadilan Negeri Sangatta lebih transparan dalam hal pembayaran biaya perkara dengan menunjukkan bukti kuitansi pembayaran PNPB atau biaya perkara lainnya seperti gambar berikut ini :

Y E N T A N G

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
NOMOR : W19-UT/ 47 /HK 02/1/2022

BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHAUAN
SERTA PANJANG BIAYA PERKARA DALAM WILAYAH YURIDIKSI
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	PAJARAN BIAYA	RU	MONITORING	PAJARAN BIAYA	RU	MONITORING
1	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
2	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
3	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
4	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
5	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
6	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
7	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
8	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
9	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
10	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
11	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
12	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
13	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
14	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
15	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
16	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
17	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
18	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
19	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
20	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
21	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
22	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
23	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
24	Pengadilatan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikara, SH. Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta - Kabupaten Kutai Timur

TANDA TERIMA No :
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sudah terima dari :
Banyaknya uang Rp. _____
Untuk Pembayaran :
1. Surat Kuasa
(1. Perdata 2. Pidana)
2. Surat Kuasa Insidentil
3. Surat Akta Dibawah Tangan

5. Salinan Putusan :
(1. Perdata 2. Pidana)
6. Legalisasi Salinan Putusan
7. Surat Keterangan :
(1. Pidana 2. Perdata 3. Penelitian)

Sangatta, _____
Petugas, _____ Pemohon, _____

▪ Gambar Tanda Terima PNPB

C. Indikator Percaloan

Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga segala pelayanan maupun transaksi pembayaran biaya perkara dilakukan seluruhnya di PTSP. Disamping itu akses pengunjung Pengadilan untuk dapat memasuki ruangan kerja juga dibatasi. Sehingga dengan demikian dapat menekan kemungkinan terjadinya segala bentuk transaksi yang sifatnya rahasia.

- PTSP pada Pengadilan Negeri Sangatta yang dilengkapi dengan cctv



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.98 /99.51** atau masuk pada kategori **“bersih dari korupsi”**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.934**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3.992**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3.992**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3.975**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3.992**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3.992**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3.959**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3.967**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4.000**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4.000**

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa indikator persepsi korupsi per item memiliki nilai 3.81 masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Ada 3 (tiga) Indikator Persepsi anti korupsi nilai Terendah yaitu Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3.934**, Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.959 dan Indikator Percaloan mendapat indeks 3.967. Rekomendasi : Setiap pegawai dalam melayani harus menjunjung nilai integritas. Agar dilakukan pembinaan secara berkala.

Sangatta, 7 Juli 2023
Ketua Tim Survei



BUDIYANTO WISNU W., S.E.,S.H.